



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 13 Juli 1975, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Srepeng RT 002
RW 008 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon

M E L A W A N

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 08 April 1981, agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh
Srepeng RT 003 RW 008 Desa XXX Kecamatan XXX,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai
Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17
Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen
dengan register 1515/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal XXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXtertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah Pemohon di Dukuh Srepeng RT 002 RW 008 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama 20 tahun 5 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul), dan dikaruniai 2 anak yang bernama ::

4. SALSA NISRINA TUZZAHRO, Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Juni 2004, Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (ikut Pemohon);

5. NAMA KHUBAINA HANIM, Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Februari 2008, Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat, Pekerjaan : belum/tidak bekerja (ikut Pemohon);

6. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2017 mulai goyah, dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama SAEFUL MUJAB Orang Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati agar tidak menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL), namun saran dari Pemohon diabaikan oleh Termohon;

8. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir bulan Oktober 2023 dengan permasalahan yang sama seperti pada posita 4 diatas, hingga berujung Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Dukuh Srepeng RT 002 RW 008 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Dukuh Srepeng RT 003 RW 008 Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1.----- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-- Memberi izin kepada Pemohon (MUNIMUDDIN BIN MAHMUDIN) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3.----- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305131307750001 tanggal 04-09-2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dungwaru Rt 01 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) bernama Saeful Mujab;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

1. XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sembada Rt 03 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 7 (tujuh) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bernama Saeful Mujab;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasakan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon yaitu bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) bernama Saeful Mujab akhirnya sejak bulan Oktober 2023 mereka pisah rumah, karena

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah, tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) bernama Saeful Mujab;

- Bahwa akhirnya sejak bulan Oktober 2023 mereka pisah rumah, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 8 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 8 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 555000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota
Ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	R	30.000,0	
Pendaftaran/PNBP	p		0	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
	p		0	
Biaya	:	Rp		380.000,00
Pemanggilan				
Biaya Sumpah	:	R	50.000,0	
	p		0	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,0	
	p		0	
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		555.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1153/Pdt.G/2020/PA.Kbm